



Menggagas Dakwah Penyelamatan Lingkungan

Fajar Hardoyono¹

¹ Penulis adalah dosen STAIN Purwokerto, mahasiswa S-2 Jurusan Ilmu-ilmu MIPA, Program Studi Fisika Terapan Bidang Elektronika Instrumentasi dan Jaringan Komputer, Sekolah Pascasarjana UGM.

Abstract: Environment has important role for supporting human activity. Basically, Environment gives resources which is helpful for human activity to increase prosperity by exploring natural resources. As far as now, environmental quality degradation occurs in many countries in the world especially in Indonesia. Indonesia, one of the greatest forest areas and the richest natural resources has been occurring environment degradation caused by irresponsible activity of many people. In several regions in Indonesia, people have to be ready for coming of natural disaster such as flood in rainy season and drought in wet season, caused by degradation of environmental quality. Illegal logging, unsolvable rubbish management, and global warming are our problem today because we aren't still fully aware about environment quality surrounding us. However, our religion has been teaching us about awareness in environment such as for keeping cleanliness, not wasting of rubbish arbitrarily, and conserve endangered animals and plants. How to improve our environment? Let's go to campaign for saving our environment. **Keywords:** Dakwah, environmental quality, saving our environment.

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah semua faktor luar, fisik, dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang, dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya.¹ Lingkungan hidup merupakan kombinasi dari unsur hayati, unsur nonhayati, dan budaya manusia yang melingkupinya.²

Lingkungan yang baik akan mampu memberikan daya dukung dan daya tampung terhadap perikehidupan manusia. Menurut Pringgoseputro, dkk. (1990) daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk menerima aktivitas makhluk hidup sedemikian rupa sehingga mendukung perikehidupan manusia. Sejauh ini, kualitas lingkungan hidup sangat terkait dengan aktivitas dan budaya manusia.³ Kehidupan yang serba hedonis, serba instan, ditambah dengan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam secara gradual mempercepat turunnya kualitas lingkungan hidup di dunia.

Menurut pendapat Widianarko (1998), selama ini proses pembangunan manusia lebih dominan pembangunan ekonomi yang mengutamakan penumpukan arus modal. Berbagai usaha dilakukan oleh manusia untuk mengejar kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh kepada penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti industri dan pertambangan. Di sisi lain, dengan mengedepankan pembangunan ekonomi sebagai panglima dalam mengejar kesejahteraan, alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap usaha pemulihan kualitas lingkungan hidup sangatlah minim, salah satu penyebabnya adalah begitu rendahnya kesadaran manusia pada arti penting kualitas lingkungan terhadap perikehidupan manusia.⁴ Sebagai contoh, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2008, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Kementerian Negara Lingkungan Hidup hanyalah berorder kurang dari 1 trilyun.⁵ Angka di atas sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pendanaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai angka



ratusan trilyun, atau bahkan lebih kecil lagi apabila dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk menyokong perbankan nasional.⁶

Di sisi lain, manusia di seluruh dunia, terutama di negara-negara dunia ketiga mulai dihantui oleh mulai menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan banyaknya bencana alam yang bersifat lokal maupun global.⁷ Indikator kualitas udara bersih dan air bersih di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Musim hujan dan musim kemarau, yang jadwalnya bergeser menimbulkan masalah besar bagi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan sektor pertanian karena perubahan jadwal musim dan kemarau akan berakibat pada perubahan adaptasi tumbuhan terhadap masa tanam dan masa panen. Di sisi lain, berbagai daerah direpotkan dengan perubahan kualitas lingkungan hidup akibat *illegal logging*. Pada musim penghujan, masyarakat direpotkan oleh melimpahnya air yang salah jumlah dan salah tempat sehingga menimbulkan bencana banjir. Hal ini berlaku sebaliknya di musim kemarau, masyarakat di berbagai tempat direpotkan oleh kekeringan panjang akibat menipisnya persediaan air bersih.

Secara global, manusia di dunia juga mulai dihantui oleh fenomena pemanasan global (*global warming*), yang dipicu oleh meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat pencemaran bahan bakar fosil yang melewati ambang normal. Berbagai bencana alam mulai mengancam kehidupan manusia, dari mulai naiknya permukaan laut, perubahan iklim global yang memicu munculnya berbagai varian penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, sampai dengan ancaman kemungkinan kembalinya manusia ke zaman es seperti yang pernah terjadi di bumi jutaan tahun yang lalu.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Agama Islam sebagai agama *rohmatan lil 'alamin* memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Jauh sebelum manusia mulai merumuskan suatu deklarasi penyelamatan lingkungan melalui KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1990, yang ditindaklanjuti dengan adanya Protokol Kyoto, dan KTT Bumi di Bali, pada akhir tahun 2007 yang lalu, 14 abad yang lalu, Islam telah mengajarkan akan perlunya perhatian manusia terhadap kelestarian alam dan lingkungan.⁸

Berbagai ayat di dalam al-Qur'an secara eksplisit melarang manusia untuk berbuat dholim dengan merusak alam. Berbagai ayat tersebut di antaranya:

§ Q.S. al-Qoshos 77

... dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan *janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi*, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

§ Q.S. ar-Rum 41

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan *karena perbuatan tangan manusia* supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Kedua ayat di atas secara jelas memaparkan larangan kepada manusia untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi yang dilakukan secara sengaja yang berakibat pada hancurnya ekosistem dan menurunnya kualitas lingkungan, yang berakibat pula pada munculnya bencana alam. Bahkan, di dalam Q.S. ar-Rum ayat 41, terdapat gambaran kerusakan alam, baik di darat maupun di lautan seperti yang terjadi sekarang ini karena akibat ulah tangan manusia sendiri yang tidak bijak dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa diikuti tanggung jawab terhadap usaha pelestariannya.

PANDANGAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pada sistem sosial budaya masyarakat yang masih ketat memegang prinsip nilai-nilai budaya dan agama, perilaku masyarakat dikendalikan oleh aturan-aturan adat yang berpegang teguh pada usaha pelestarian lingkungan. Menurut Dasman (1997),⁹ berbagai kearifan lokal (*local wisdom*) masih berlaku secara ketat di masyarakat, terutama pada masyarakat



pedesaan yang masih relatif homogen dan sangat teguh memegang prinsip adat. Sebagai contoh, masyarakat Badui di Banten dan masyarakat suku Kubu di Jambi melarang warganya untuk menebang pohon, dan berburu binatang di hutan. Bahkan, *local wisdom* yang diajarkan kepada anak-anak di lingkungan masyarakat pedesaan di Jawa melarang anak-anak untuk bermain jauh ke hutan dengan alasan banyak ditunggu oleh *dedemit* dan makhluk halus. Walaupun berbau mistik dan irasional, ajaran tersebut pada intinya mengajarkan kepada anak-anak untuk menjauhi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat di sekitar lereng pegunungan.

Dengan semakin merambahnya globalisasi, nilai-nilai luhur masyarakat mulai luntur ditelan zaman. Berbagai macam larangan-larangan perambahan dan penggundulan hutan yang dilakukan tanpa control (*illegal logging*) semakin bertambah dari tahun ke tahun. Menurut Rosyadi (2008), di wilayah Kabupaten Banyumas, angka kerusakan hutan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi, dkk. (2008) jumlah *illegal logging* naik secara signifikan mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang. Akar permasalahan yang melatarbelakangi semakin maraknya *illegal logging* tersebut, di antaranya adalah faktor ekonomi, sosial, budaya, dan penegakan hukum.¹⁰

Gambar 1: Peningkatan laju deforestasi akibat illegal logging dari tahun 1990-2007 (Rosyadi, dkk., 2008)

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama maraknya *illegal logging*. Krisis ekonomi pada tahun 1998 berakibat pada banyaknya pemutusan hubungan kerja, naiknya beban ekonomi rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup, naiknya harga barang, dan inflasi yang meningkat. Masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Mereka akhirnya melakukan pencurian kayu di hutan. Di sisi lain, penegakan hukum yang dilakukan untuk kasus-kasus *illegal logging* masih sangatlah lemah, dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal logging*.

Dari segi sosial budaya, kesadaran masyarakat pada usaha reboisasi untuk perbaikan kualitas lingkungan hutan juga sangat rendah. Dari hasil penelitian Rosyadi, diungkap fakta bahwa masyarakat memandang bahwa fungsi kontrol dan fungsi tanggung jawab kelestarian lingkungan sepenuhnya ada pada pemerintah. Beberapa hasil penelitiannya diungkapkan dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini:

Tabel 1: Persepsi masyarakat terhadap konservasi hutan di Kabupaten Bayumas (Rosyadi, 2003)

Tabel 2: Persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab penghijauan hutan di Kabupaten Bayumas (Rosyadi, 2003)

Dari contoh di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara sosial budaya perhatian manusia terhadap kelestarian lingkungan semakin menurun yang disebabkan oleh berbagai faktor.

a. Faktor Globalisasi Ekonomi

Faktor globalisasi ekonomi menjadi motif yang terbesar bagi manusia untuk mengeksploitasi lingkungan tanpa batas secara berlebihan. Globalisasi memperlihatkan 2 (dua) dimensi, yakni dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*) dan dimensi politik dan negara (*political and state globalization*). Kedua dimensi tersebut tampak pada kebijakan yang diskenariokan dan didesain oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G 8 melalui 3 (tiga) mesin globalisasi, yaitu lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFIs*), Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), dan perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*).

Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber-sumber di dunia. Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia. Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara yang dapat menikmati kucuran uang. Kemudian, dengan meminjam kekuatan IMF, mereka menekan negara-negara untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Kemudian, dampak dari investasi MNC yang mengakibatkan penderitaan pada masyarakat adat (*indigenous people*) sebagaimana dipaparkan dalam tabel 3.

Tabel 3: Proyek MNC yang menyebabkan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat adat



Selain merusak lingkungan, korporasi global yang didukung oleh negara-negara maju dan kaya, WTO, kartel utang terutama IMF, Bank Dunia sebagai mesin utama globalisasi dalam mengakumulasi kekayaan dan menghisap sumber daya negara-negara berkembang, operasi korporasi global tersebut menyokong terjadinya pemiskinan yang semakin masif. Kecenderungannya kesenjangan sosial ekonomi antara negara maju dan negara miskin semakin memprihatinkan sepanjang 10 tahun terakhir. Data UNDP tahun 1999 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar AS sehari meningkat dari 1,197 milyar pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar pada tahun 1997 atau sekitar 20% dari penduduk dunia. Dua puluh lima persennya lagi (sekitar 1,6 milyar) dari penduduk dunia bertahan hidup dengan 1-2 dollar AS setiap hari. Dampaknya, setiap hari 11.000 anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori (satu dari empat anak di dunia). Selain itu, lebih dari 800 juta orang menderita kelaparan kronis di seluruh dunia dan kira-kira 70% dari mereka adalah perempuan dan anak.¹¹

Di sisi lain, globalisasi menghasilkan pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang. Tiga orang terkaya di dunia menguasai aset yang nilainya setara dengan milik 600 juta orang di 48 negara miskin. Saat ini pula, seperlima penduduk di negeri-negeri menguasai 86% produk domestik bruto dunia, 82% pasar ekspor dunia, dan 68% penanaman modal langsung yang pelaku ekonominya didominasi oleh korporasi global.¹²

Gejala ini menunjukkan bahwa kekuasaan korporasi kini telah menyaingi kekuasaan ekonomi negara-negara, yang proses akumulasi kekayaan tersebut bukan terjadi secara alamiah, tetapi berdasarkan suatu rancangan kebijakan politik-ekonomi yang kini dikenal sebagai neoliberalisme dan globalisasi kapitalis. Demikian halnya dengan tata ruang kota yang hanya memfasilitasi kepentingan pemodal melalui pembangunan apartemen, mal, dan sentra-sentra bisnis lainnya, melalui pengusuran hunian masyarakat miskin kota sebangun dengan kecenderungan terjadinya komodifikasi ruang-ruang publik sebagai nafas utama kapitalisme.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor sangat lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*) di negara-negara berkembang seperti di Indonesia sangat mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan. Menurut data dari WWF dan Walhi, Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah terbesar ke dua di dunia setelah Brazil dengan total luas wilayah hutan hampir 3/5 dari luas total daratan di Indonesia, dengan luas kira-kira mencapai 135 juta ha. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang mengalami *deforestasi* terbesar di dunia dengan kecepatan laju *deforestasi* sebesar 6 kali luas lapangan sepakbola setiap menitnya.¹³

Faktor penting yang menyebabkan begitu cepatnya laju *deforestasi* di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Begitu sulitnya menyeret para oknum *illegal logging* di Indonesia disebabkan oleh adanya kerjasama antara aparat keamanan dan aktor perusak hutan. Aparat pengadilan terlalu susah untuk menjerat para aktor perusak hutan karena tidak cukup barang bukti yang dapat dibawa ke pengadilan. Di sisi lain, asas tuntutan di muka hukum tidak dapat dilanjutkan manakala tidak ada delik aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan secara langsung dari proses *illegal logging*.

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah kurang berdayanya pejabat-pejabat terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menuntut ganti rugi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi asing yang melakukan usahanya di Indonesia karena faktor tekanan ekonomi dan politik. Kasus yang dapat dijadikan contoh adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Freeport yang melakukan usaha penambangan emas dan tembaga di Papua, yang limbah tailingnya telah nyata-nyata mencemari lingkungan. Contoh yang lain adalah kasus keracunan logam berat oleh masyarakat di sekitar Minahasa (Sulawesi Utara) akibat pantainya dicemari oleh logam berat Merkuri (Hg) dan Arsenic (As) akibat penambangan emas yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak memiliki keberanian untuk melakukan tuntutan di muka pengadilan karena akan berakibat pada tekanan politis dan ekonomi oleh negara-negara maju yang menguasai sektor pertambangan di Indonesia.

c. Faktor Kesadaran Masyarakat

Faktor kesadaran masyarakat dalam mengelola kesadaran lingkungan dapat dikatakan sangat rendah. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tentunya telah diajarkan hal-hal yang sederhana tentang pengelolaan kelestarian



lingkungan. Contoh sederhana adalah ajaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun demikian, apa yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia? Kita masih saja menganggap bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat pada fungsi sungai sebagai pendukung kehidupan manusia sehingga masyarakat masih menganggap sungai sebagai tempat paling favorit untuk membuang sampah. Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan juga masih sangat memprihatinkan. Entah karena faktor ekonomi, sosial, maupun karena begitu lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, semakin gundulnya hutan di lereng-lereng perbukitan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Akibat lain bahwa masyarakat luas harus siap-siap menanggung risikonya. Ketika musim kemarau tiba, masyarakat harus siap-siap mengalami kekeringan karena menipisnya cadangan air, sementara di musim hujan masyarakat harus siap menghadapi bencana banjir besar akibatnya tidak muatnya daerah aliran sungai untuk menerima air dari lereng pegunungan yang gundul.

KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Negara sebenarnya memberikan perhatian yang sangat besar dalam hal pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Menurut Soekanto (1987) dan Salindeho (1988) secara yuridis, negara telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang secara eksplisit mengatur pengelolaan, pelestarian, dan perbaikan lingkungan hidup untuk melindungi kepentingan masyarakat. Berbagai produk perundang-undangan tersebut di antaranya adalah: ^{1445 dan 16}

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara RI No. 2004 No. 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
3. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
4. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699).
5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 105)
6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Secara hukum, perundang-undangan tidak memiliki masalah yang berarti dengan sistem aturan dan perundang-undangan yang memayungi aktivitas masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lingkungan. Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak kelemahan yang dirasakan dalam proses penegakan hukum.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Sampai saat ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang diakibatkan oleh menurunnya kualitas lingkungan. Berbagai permasalahan tersebut di antaranya adalah:

1. *Illegal Logging*¹⁷

Illegal logging (pembalakan kayu) tanpa batas merupakan masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini, dan memberikan kontribusi munculnya berbagai macam bencana alam ketika musim hujan seperti banjir, dan tanah longsor. *Illegal logging* menjadi musuh utama dalam pembangunan bidang kehutanan yang menyebabkan tekanan terhadap sumber daya hutan, terutama dipicu karena adanya kesenjangan antara permintaan dan pasokan kayu untuk kepentingan industri yang mencapai 35-40 juta meter kubik per tahun.¹⁸ Hal itu menyebabkan terjadinya pemanfaatan hutan yang tidak lestari



berupa kegiatan tebang berlebih, perambahan hutan dan pencurian kayu (*illegal logging*) pada seluruh kawasan hutan mulai dari hutan produksi, kawasan lindung, sampai ke kawasan konservasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan umumnya terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Mereka tidak berpikir untuk akses kepada lapangan kerja formal yang lebih baik sehingga secara mudah terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. Akibat pengelolaan hutan yang tidak lestari tersebut, maka terjadi degradasi ekosistem hutan dengan laju kerusakan yang mencapai 2,83 juta ha/tahun di dalam kawasan hutan dan 0,68 juta ha/tahun di luar kawasan hutan. Sementara itu, upaya konservasi, rehabilitasi, dan pembangunan hutan tanaman tidak dapat mengejar tingkat kerusakan tersebut, selain karena keterbatasan biaya, juga membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan ekosistem ke kondisi semula.¹⁹

Permasalahan lain yang masih dihadapi dalam pembangunan kehutanan adalah kurangnya kerja sama antarpihak yang berkaitan dengan pengelolaan hutan serta pandangan yang menilai rendah (*undervalue*) terhadap nilai total hutan. Selama ini, hutan dinilai hanya dari kayunya, sedangkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan lainnya belum dinilai secara optimal. Padahal, nilai kayu dari hutan diperkirakan hanya memberi manfaat sekitar 5% dari nilai total ekonomi hutan. Hal ini menyebabkan pengelolaan hutan masih terus bertumpu pada pemanfaatan kayu sehingga kerusakan hutan semakin parah dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Masalah Bidang Kelautan

Di bidang kelautan, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

1. Belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dari kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di beberapa kawasan, yang dapat menyebabkan turunnya kemampuan regenerasi ikan.
2. Rusaknya ekosistem pesisir dan laut, terutama *mangrove* dan terumbu karang, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun oleh manusia seperti penangkapan ikan secara merusak, eksploitatif, sedimentasi, dan pencemaran.
3. Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu.
4. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan non-konvensional seperti Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), jasa kelautan, dan keanekaragaman hayati laut.
6. Belum berkembangnya sistem mitigasi bencana lingkungan laut, mengingat Indonesia terletak di daerah rawan bencana (gempa bumi dan tsunami).
7. Belum dimanfaatkannya sumber kekayaan hayati sebagai hak khusus di luar wilayah kedaulatan seperti zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

3. Global Warming

Isu *global warming* mulai terasa ketika dunai mulai memasuki milenium dari abad ke 21, yang ditandai dengan naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi. Kenaikan suhu rata-rata mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia memasuki tahun 2008. Pada musim kemarau panjang 2008 (Maret-September 2008), suhu rata-rata siang hari di seluruh kota-kota besar di Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 3-5° C. Bahkan, beberapa daerah di Tangerang dan Pasuruan, suhu pada siang hari mencapai 38°C.²⁰ Menurut Tandjung (2001), *Global warming* diakibatkan oleh naiknya kadar CO₂ di atmosfer, di atas batas ambang yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil untuk keperluan transportasi, industri, dan konsumsi rumah tangga.²¹

Bencana dan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akumulasi dari permasalahan lingkungan sejak 10-20 tahun yang lalu. Bencana banjir dan kekeringan serta mewabahnya berbagai penyakit terjadi akibat terganggunya ekosistem lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan dukungan infrastruktur dan ruang yang lebih luas. Pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan konflik kepentingan dan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Lahan-lahan produktif berubah menjadi permukiman, sementara kebutuhan lahan produksi beralih ke wilayah hutan.



Di perkotaan, pertumbuhan penduduk menyebabkan volume sampah yang semakin meningkat dan menimbulkan masalah dalam pengelolaannya, termasuk dalam menentukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, masalah pencemaran air, udara, bahan beracun dan berbahaya (B3), dan limbah B3 juga menjadi persoalan lingkungan utama yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Terjadinya bencana alam di wilayah tanah air kita akhir-akhir ini semakin menyadarkan bahwa kita berada pada wilayah yang rawan bencana. Kejadian-kejadian tersebut mendorong kita untuk selalu berusaha mempersiapkan berbagai hal secara dini untuk memperkecil dampak bencana. Pengelolaan fenomena alam secara baik dan terencana sangat membantu perencanaan kegiatan manusia di berbagai sektor. Untuk itu, pembangunan di bidang meteorologi dan geofisika tidak hanya diarahkan untuk mengantisipasi bencana saja, namun juga diarahkan untuk kegiatan yang produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perencanaan konstruksi, pertahanan dan keamanan, dan pariwisata. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan informasi meteorologi dan geofisika, belum terjangkaunya semua lapisan masyarakat dalam penyebaran informasi meteorologi dan geofisika, dan belum dilibatkannya semua potensi masyarakat secara aktif dalam diseminasi informasi meteorologi dan geofisika ekonomi dan sosial budaya. Beberapa contoh akibat dari kerusakan hutan adalah terjadinya bencana alam di beberapa daerah seperti di Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah), dan Kabupaten Sinjai (Sulawesi Selatan). Kejadian tersebut terjadi akibat kerusakan ekosistem hutan di wilayah-wilayah tersebut dan juga hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Kerusakan ekosistem hutan diprediksikan masih terus berlanjut, mengingat selain yang disebabkan oleh hal-hal di atas, juga belum ditaatinya peraturan perundang-undangan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari oleh para pihak serta masih lemah dan tidak konsistennya penegakan hukum di bidang kehutanan. Di samping itu, belum mantapnya penataan kawasan hutan dan belum terbentuknya unit pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan turut menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

UPAYA DAKWAH PENYADARAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT

Upaya dakwah yang dilakukan untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap perikehidupan manusia perlu dilakukan. Hal itu mengingat masih banyaknya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengendalian lingkungan hidup di masyarakat, antara lain:

1. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan utamanya pada pelaku usaha kecil dan menengah;
2. Penegakan hukum lingkungan yang masih lemah;
3. Pemahaman konsep pembangunan berwawasan lingkungan belum sinkron bagi seluruh *stakeholder*;
4. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat sehingga mengakibatkan kesulitan untuk pengelolaan sampah pada tahapan berikutnya; dan
5. Prasarana dan sarana pengelolaan sampah tidak seimbang dengan produksi sampah yang dihasilkan masyarakat.

Untuk itu, berbagai bentuk aksi yang dapat dilakukan sebagai bagian dari dakwah dan kampanye penyelamatan lingkungan di antaranya adalah:

1. Membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan;
2. Menjaga kualitas sumber daya air;
3. Membiasakan diri untuk tidak memataikan tumbuhan atau tanaman yang tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia, karena akan berakibatnya terputusnya rantai makanan yang akan mempengaruhi keseimbangan ekologi;
4. Menyediakan fasilitas pembuangan sampah di tempat umum;
5. Peningkatan pengolahan sampah menjadi produk yang bermanfaat;



6. Mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang menggunakan bahan bakar fosil yang membuang emisi Carbon ke udara bebas, dan berusaha untuk mengembangkan bahan bakar alternatif yang ramah terhadap lingkungan;
7. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
8. Mensosialisasikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan bagi seluruh *stakeholder*. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan dalam eksploitasi sumber daya alam.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah menganugrahi bumi dan seisinya untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran manusia. Di satu sisi, manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi yang dipercaya untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di darat dan di lautan untuk potensi tambang, pertanian, kelautan, dan kehutanan. Namun demikian, di sisi lain, manusia harus sadar bahwa alam bukanlah titipan dari nenek moyang, melainkan warisan kepada anak cucu yang harus tetap dijaga kualitasnya.

Eksploitasi yang berlebihan terhadap alam akan berakibat pada semakin menurunnya kualitas lingkungan terhadap daya dukung perikehidupan manusia, dan akhirnya anak dan cucu kita harus bersiap-siap menanggung bencana akibat kurang sadarnya kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Untuk itu, dakwah penyelamatan lingkungan harus semakin ditingkatkan. *Save Our Environment.....!*

ENDNOTE

- ¹ E. P. Odum, *Dasar-dasar Ekologi, Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hal. 10.
- ² Soedjiran Resosoedarmo, *Pengantar Ekologi* (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 16.
- ³ Pringgoseputro, dkk., *Ekologi Umum, Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 1990).
- ⁴ B. Widianarko, *Ekologi dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 35.
- ⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2008*, www.setneg.go.id.
- ⁶ *Ibid.*
- ⁷ S.D. Tandjung, *Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Sumber Daya* (Yogyakarta: UGM, 2001), hal. 67.
- ⁸ *Ibid.*, hal. 102.
- ⁹ R. F. Dasman, *Prinsip Ekologi untuk Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia, 1997).
- ¹⁰ Rosyadi, "Pemmasalahan Kebijakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Program Magister Sains Ilmu Lingkungan", Unsoed, Purwokerto, 2008.
- ¹¹ Widianarko, B., *Ekologi*, hal. 56.
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisis Undang-Undang Lingkungan Hidup, Cet. 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
- ¹⁵ John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).
- ¹⁶ Rosyadi, "Pemmasalahan".
- ¹⁷ Departemen Kehutanan RI, *Keputusan Direktur Jendral Pengusahaan Hutan No. 36/KPTS/IV-BPHH/1993* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, 1993).
- ¹⁸ Departemen Kehutanan RI, *Statistik Kehutanan Indonesia 1993/1994* (Jakarta: Biro Perencanaan Departemen Kehutanan, 1995).
- ¹⁹ Judith Gradwohl, *Menyelamatkan Hutan Tropika* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hal. 45.
- ²⁰ *Harian Kompas*, 13 Oktober 2008.
- ²¹ S.D. Tandjung, *Ekologi, Ekosistem*, hal. 132.

DAFTAR PUSTAKA

Dasman, R. F. 1997. *Prinsip Ekologi untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.

Departemen Kehutanan RI. 1995. *Statistik Kehutanan Indonesia 1993/1994*. Jakarta: Biro Perencanaan Departemen Kehutanan.



- Departemen Kehutanan RI. 1993. *Keputusan Direktur Jendral Pengusahaan Hutan No. 36/KPTS/IV-BPHH/1993*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengusahaan Hutan.
- Departemen Kehutanan RI. 2002. "Prosiding Hasil Litbang Wonosobo", Des 2002, BPPTPDAS-IBB, Kartasura, Leaflet *Profil P3SOSBUD&EKHUT*. Mei 2002, P3SOSBUD&EKHUT. www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/302 - 76k -, diakses pada 15 Nopember 2008.
- Gradwoohl, Judith. 1991. *Menyelamatkan Hutan Tropika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Odum, E. P. 1993. *Dasar-dasar Ekologi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pringgoseputro, dkk. 1990. *Ekologi Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Resosoedarmo, Soedjiran. 1986. *Pengantar Ekologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Rosyadi S. 2008. "Pemasalahan Kebijakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Program Magister Sains Ilmu Lingkungan". Purwokerto: Unsoed.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Inventarisasi dan Analisis Undang-undang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhardi. 1999. *Hutan dan Kebun Sebagai Sumber Pangan Nasional*. Jakarta: Dep. Kehutanan dan Perkebunan Deptan.
- Saliindeho, John. 1988. *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tandjung, S.D. 2001, *Ekologi, Ekosistem, Lingkungan, dan Sumber Daya*. Yogyakarta: UGM Press.
- Widianarko, B. 1998. *Ekologi dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1979. *Selamatkan Hutan, Tanah dan Air*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- . 1982. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Menteri Negara PPLH.
- . 1984. *Manfaat Hutan dan Usaha Pelestariannya*. Ungaran: Balai Informasi Pertanian.
- . 1995. *Pembangunan Hutan Berwawasan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- . 2002. *Publikasi Pengembangan Tahun 2002, Departemen Kehutanan Republik Indonesia*.